

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai implikasi hukumnya. Implikasi hukum yang akan muncul adalah tidak mendapatkan kepastian hukum pada perkawinannya serta memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbah nikah, tidak bisa menjerat pasangan yang melakukan KDRT secara hukum juga ketidakjelasan status anak pada perkawinannya.
2. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menimbulkan kekaburan hukum dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji mengenai penerapan Permandari No.109 tahun 2019 dan dampak hukum penggunaan SPTJM bagi pasangan nikah belum tercatat dalam membuat dokumen kependudukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Permendagri No. 109 Tahun 2019 masih memerlukan penafsiran-penafsiran lebih lanjut atau perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pendataan dokumen kependudukan dan pencatatan perkawinan tetap bisa berjalan dengan baik tanpa adanya suatu aturan yang multitafsir terhadap aturan lainnya.
2. Para legislator untuk melakukan upaya perharmonisasian hukum dan upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap Undang-undang tersebut.Selanjutnya bagi kalangan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan elemenelemen lain yang ikut berperan dalam membangun sinergitas terhadap legislator guna menghasilkan suatu produk hukum perkawinan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman.